

## Kedudukan hukum kreditor konkuren dalam penyelesaian utang debitur yang dinyatakan pailit

Subarjono, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268362&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br><br>

Penjual yang telah menjual barangnya secara kredit biasanya tidak memiliki jaminan atas piutangnya. Kedudukan penjual merupakan kreditor konkuren karena tidak memiliki jaminan dan juga tidak didahulukan oleh undang-undang sehingga tidak termasuk katagori kreditor separatis dan kreditor preferen. Permasalahan yang akan timbul adalah bagaimanakah kedudukan hukum kreditor konkuren dalam penyelesaian utang debitur yang dinyatakan pailit dan apakah kreditor konkuren akan memperoleh hak pembayaran atas utang debitur yang dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan bersifat yuridis formal. Kepailitan merupakan sitaan umum terhadap harta debitur untuk dibagi secara merata di antara para kreditor. Pembagian secara merata tersebut tidak dilakukan jika di antara para kreditor terdapat kreditor separatis di samping kreditor konkuren. Dalam pembagian harta debitur pailit akan diprioritaskan kepada kreditor preferen, kreditor separatis (kreditor pemegang hak atas jaminan), dan sisanya, apabila masih ada dibagikan proporsional kepada seluruh kreditor konkuren. Kreditor konkuren dimungkinkan akan menderita kerugian karena tidak memperoleh pembayaran atas piutangnya kepada debitur pailit. Kedudukan kreditor konkuren dalam pembagian harta debitur pailit berada setelah kreditor separatis dan preferen. Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara menjadi landasan hukum untuk memperkuat posisi kreditor konkuren dalam memperoleh hak penagihan piutangnya dari debitur pailit. Kreditor separatis mendapat pembagian harta debitur pailit terlebih dahulu bahkan juga dapat menjadi kreditor konkuren pada saat harta debitur pailit tidak mencukupi pembayaran piutangnya, sebaliknya kreditor konkuren tidak dapat menjadi kreditor separatis. Dengan demikian

kedudukan hukum kreditor konkuren dalam penyelesaian utang debitur kurang terlindungi, namun kreditor konkuren masih tetap dimungkinkan memperoleh hak pembayaran atas utang debitur pailit, dengan kemungkinan semakin kecil karena bersaing dengan kreditor separatis dan juga dengan sesama kreditor konkuren